



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Samaun Pulubuhu Nomor 227, Kel. Hunggaluwa Limboto
Laman : www.dikbud.gorontalo.go.id Pos-el : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

Limboto, 23 Februari 2026

No : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/1019
Lamp : -
Hal : Edaran

Yth. Kepala Satuan Pendidikan

Paud, SD, dan SMP Kabupaten Gorontalo

Di

Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Detasemen Khusus 88 Anti Teror Nomor : B/40/I/RES.6.1/2026/Densus. Perihal Pembatasan Penggunaan Telepon Seluler (Handphone) bagi murid SMP, SD dan Paud di Kab. Gorontalo. Maka Kepada Satuan Pendidikan diharapkan agar dapat menghimbau kepada Orang Tua / Wali dengan memperhatikan daftar (lampiran) yang di maksud.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk jadi perhatian dan sebelumnya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Dr. ABD. WARIS, S. Pd, M.Pd

yang diterbitkan oleh BSR.E.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Lampiran isi Surat Edaran :

A. Isi Surat Edaran

1. Penggunaan Telepon Seluler (*Handphone*) dan internet di lingkungan Satuan Pendidikan di Kab.Gorontalo, yaitu :
 - a. Menetapkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (*Handphone*) selama pembelajaran berlangsung.
 - Melarang/membatasi murid menggunakan telepon seluler (*Handphone*) selama pembelajaran berlangsung.
 - Kebijakan pembatasan dapat dikecualikan jika penggunaan telepon seluler (*Handphone*) tersebut dipergunakan sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar dan dalam kondisi darurat.
 - Petunjuk teknis penggunaan telepon seluler (*Handphone*) diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Pendidikan.
 - Kepala Satuan Pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan serta murid dilarang membuat konten media sosial di lingkungan satuan pendidikan yang tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran.
 - b. Satuan Pendidikan menyiapkan fasilitas selama pembatasan penggunaan telepon seluler (*Handphone*) di lingkungan satuan pendidikan, berupa :
 - Menyediakan loker atau tempat penyimpanan terpusat pada masing – masing kelas untuk telepon seluler (*Handphone*) murid selama pembatasan dilakukan.
 - Menyiapkan *contact person* (wali kelas, guru bimbingan konseling, atau petugas yang ditunjuk) untuk keperluan komunikasi mendesak dengan orang tua/wali murid.
 - Membuat dan memasang pamflet pembatasan penggunaan telepon seluler (*Handphone*) di gerbang utama dan ruang kelas.
 - Kebijakan ini agar dimuat dalam tata tertib sekolah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2. Imbauan penggunaan telepon seluler (*handphone*) dan internet di lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

a. Pengawasan dan Pembatasan Penggunaan Telepon seluler (*handphone*) dan internet :

- Orang Tua / wali diimbau mengawasi aktivitas digital saat menggunakan telepon seluler (*handphone*) maupun internet, termasuk aplikasi, game online (Roblox, Free Fire, Mobile Legend, Honor Of Kings, PUBG Mobile, dan lain – lain). Media sosial, dan riwayat pencarian.
- Mengatur batasan jam pemakaian telepon seluler (*handphone*) di rumah, misalnya paling lama 2 jam per hari di luar kebutuhan belajar.
- Menggunakan telepon seluler (*handphone*) di area “ruang terbuka” rumah, seperti ruang keluarga, bukan kamar tidur.

b. Kontrol Fitur Keamanan

- Mengaktifkan fitur *parental control* termasuk pembatasan usia konten, pembatasan pembelian atau pengunduhan aplikasi, filter pencarian aman (safe search), dan pengatur waktu layar (screen time) pada telepon seluler (*handphone*).
- Melakukan pemeriksaan berkala terhadap konten yang tersimpan di telepon seluler (*handphone*) dengan pendekatan yang komunikatif.

c. Komunikasi yang Sehat dengan Anak

- Orang Tua/ Wali secara berkelanjutan meningkatkan ilmu pengasuhan dan literasi digital agar dapat memahami risiko dan efektif mendampingi anak di ruang digital.
- Mengajak anak berdiskusi tentang risiko penyalahgunaan internet, seperti penipuan digital, perundungan (*cyberbullying*), dan konten negatif.
- Memberi contoh (role model) penggunaan telepon seluler (*handphone*) yang bijak dan sehat dari orang tua.
- Menjelaskan pentingnya menjaga privasi, risiko membagikan foto, data pribadi, atau lokasi kepada orang yang tidak dikenal.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- Membantu anak menggunakan telepon seluler (*handphone*) untuk kegiatan edukatif, seperti belajar daring, membaca materi pembelajaran, atau latihan soal.
- Menyeleksi aplikasi dan situs belajar yang aman sesuai usia perkembangan anak
- Menghindari pemberian telepon seluler (*handphone*) sebagai “ pengganti pendamping” saat anak belajar.
- Orang tua / wali agar meluangkan waktu kebersamaan dengan anak untuk berinteraksi dan beraktivitas di luar telepon seluler (*handphone*), guna mengurangi ketergantungan anak pada perangkat digital.

d. Tindakan terjadi saat masalah

- Membangun rasa aman agar berani melaporkan jika mengalami masalah atau merasa tidak aman saat menggunakan internet.
- Mendokumentasikan temuan – temuan berupa percakapan dan peserta dalam group chat, konten negatif, foto, video game online, yang teridentifikasi berisiko atau berbahaya atau konten negatif pada perangkat anak.
- Menghapus aplikasi berbahaya atau konten negatif pada perangkat anak.
- Berdasarkan angka 2) dan 3), orang tua/wali serta masyarakat dapat melaporkan ke pihak berwajib.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

